



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxx
xxx, xxx xxx, Desa Maliku Mulya, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xx,
RT. 006, xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 atau bertepatan dengan 1 Rabi'ul Tsani 1437 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/011/I/2016 tanggal 11 Januari 2016;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Pemohon di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH selama kurang lebih 6 (enam) tahun hingga akhirnya perpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pulang Pisau tanggal 16 Januari 2017, pendidikan TK dimana sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Termohon tidak jujur mengenai penggunaan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon dan kartu ATM Pemohon telah dikuasai oleh Termohon, pada awalnya saldo ATM kurang lebih berjumlah Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) namun setelah diperiksa sudah habis;
 - 5.2. Termohon mengagungkan 2 (dua) buah sepeda motor Pemohon ke BAF Kapuas tanpa sepengetahuan Pemohon dan pihak leasing menarik sepeda motor milik Pemohon disebabkan keterlambatan membayar angsuran;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2022 dimana Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan rumah orangtua Pemohon sekarang tinggal di kediaman orangtua Termohon di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sehingga sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Pps, tertanggal 15 Mei 2023 dan 23 Mei 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon, sedang ternyata ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Pps 15 Mei 2023, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6211051008790002 tanggal 02 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dinazegelin, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dinazegelin lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 26 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sekitar 3 buah rumah dari rumah Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

-

Bahwa terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

-

Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon;

-

Bahwa yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon adalah masalah kejujuran, Termohon membentak Pemohon dengan nada tinggi. Pemohon menganggap Termohon tidak jujur masalah keuangan. Termohon sering belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak yang datang menagih pembayaran kepada Termohon;

-

Bahwa saksi pernah melihat ada 2 (dua) orang ibu-ibu bernama bu Titin dan satunya saksi lupa, menanyakan kepada saksi tentang keberadaan Termohon, karena Termohon ada utang kepada ibu-ibu tersebut;

-

Bahwa ada juga dari lesing yang datang ke rumah Pemohon, karena Termohon beberapa bulan tidak bisa bayar dengan bukti yang diperlihatkan pihak lesing, akhirnya motor Termohon ditarik oleh pihak Lesing, motor pertama yang ditarik pihak lesing dan sudah 2 (dua) buah motor yang ditarik oleh pihak lesing;

-

Bahwa Pemohon bekerja sebagai penambang emas yang mempunyai mesin pendulang emas sendiri;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



-

Bahwa penghasilan Pemohon sebulan rata-rata antara Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan;

-

Bahwa saksi pernah melihat ATM Pemohon dipegang oleh Termohon sejak tahun 2019. Pada tahun 2022, kalau Pemohon bawa uang ke rumah sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hanya sampai 20 hari uangnya sudah habis dibelanjakan Termohon, setelah itu Pemohon bingung mencari pinjaman;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, di mana Termohon yang pergi dari rumah Pemohon di Desa Maluku Mulya, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau tanpa sepengetahuan Pemohon ke rumah orangtua Termohon di Desa Kantan Muara, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

-

Bahwa setelah berpisah, saksi tidak pernah lagi melihat mereka jalan bersama;

-

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada berkomunikasi lagi;

-

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin,, 17 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karenasaksi tetangga bersebelahan rumah dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suamiistri;
- Bahwa terakhir kali menikah Pemohon dan Termohon tinggalbersama di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun danharmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihandan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (kali) kali melihat perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon dan 1 (satu) kali mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan, Termohon dengan nada tinggi membentak Pemohon. Termohon tidak jujur masalah keuangan, untuk apa dan digunakan apa uang yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat ada pihak lesing datang menagih utang kepada Termohon, karena banyak tunggakan lalu pihak lesing menarik sebuah motor R.15, dan saksi juga melihat ibu-ibu penagih online, menagih uang pakaian;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penambang emas yang mempunyai alat tambang sendiri;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon sebulan rata-rata antara Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, di mana Termohon yang pergi dari rumah Pemohon di Desa Maluku Mulya xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau tanpa sepengetahuan Pemohon ke rumah orangtua Termohon di Desa Kantan Muara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah berpisah, saksi tidak pernah lagi melihat mereka jalan bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir di persidangan;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Pps. tanggal 15 Mei 2023 dan 23 Mei 2023, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang peria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan Istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, telah bersesuaian dengan bukti (P.1) yang tidak lain adalah identitas resmi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Mei 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 yang ditandai dengan adanya pisah rumah antara kedua belah pihak, dan sejak saat itu kedua belah pihak sudah tidak melakukan tanggung jawab lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*), namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut", dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi permohonan Pemohon tertanggal 15 Mei 2023, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"permohonan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :*"Apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud *syiqaq* menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah Tetangga Pemohon dan saksi kedua adalah Tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Maluku Mulya, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon adalah masalah kejujuran, Termohon membentak Pemohon dengan nada tinggi. Pemohon menganggap Termohon tidak jujur masalah keuangan. Termohon sering belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak yang datang menagih pembayaran kepada Termohon;
- Bahwa ada dari lesing yang datang ke rumah Pemohon, karena Termohon beberapa bulan tidak bisa bayar dengan bukti yang diperlihatkan pihak lesing, akhirnya motor Termohon ditarik oleh pihak Lesing, motor pertama yang ditarik pihak lesing dan sudah 2 (dua) buah motor yang ditarik oleh pihak lesing;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penambang emas yang mempunyai mesin pendulang emas sendiri dengan penghasilan sebulan rata-rata antara Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah);
- Bahwa seluruh keuangan keluarga dikelola oleh Termohon dan yang memegang ATM Pemohon adalah Termohon sejak tahun 2019. Meskipun Pemohon membawa uang ke rumah sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan, akan tetapi hanya sampai 20 hari uangnya sudah habis dibelanjakan Termohon, setelah itu Pemohon bingung mencari pinjaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, di mana Termohon yang pergi dari rumah Pemohon di Desa Maluku Mulya, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau tanpa sepengetahuan Pemohon ke rumah orangtua Termohon di Desa Kantan Muara, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat jalan bersama-sama serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta-Fakta Persidangan;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Januari 2016;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ketidakjujuran Termohon terhadap pengelolaan uang nafkah keluarga yang diberikan oleh Pemohon. Uang tersebut sering Termohon peruntukkan belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak yang datang menagih pembayaran kepada Termohon, dan bahkan nafkah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta) perbulan akan habis dalam jangka 20 (dua) puluh hari, dan akhirnya Pemohon kebingungan mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun berturut-turut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pemohon;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan permohonan Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah: *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian";*

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, maka Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu *sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...*”;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni memohon agar Pemohon (**PEMOHON**) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i, yang konsekwensinya adalah bahwa Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**1.095.000,00** (satu juta sembilan puluh lima ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqa'dah 1444 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps



Ttd.

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 950.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.095.000,00

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 63/Pdt.G/2023/PA.Pps